



PUTUSAN

Nomor 426/Pid.B/2021/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SAWALUDDIN HASIBUAN;**
Tempat Lahir : Padangsidimpuan;
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun/5 Mei 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Imam Bonjol Gg. Saudara No. 5, Kelurahan
Aek Tampang, Kecamatan Padangsidimpuan
Selatan, Kota Padangsidimpuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/87/X/2021/Reskrim tanggal 7 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/70/X/2021/Reskrim tanggal 8 Oktober 2021, sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : Print-34/L.2.15/Eoh.1/10/2021 tanggal 26 Oktober 2021, sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: Print-25/L.2.15/Eku.2/12/2021 tanggal 2 Desember 2021, sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berdasarkan Penetapan Nomor 464/426/Pen.Pid/MH/2021/PN Psp, tanggal 14 Desember 2021, sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berdasarkan Penetapan Nomor 7/426/Pen.Pid/KPN/2021/PN Psp tanggal 4 Januari 2022, sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 426/Pid.B/2021/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 426/Pid.B/2021/PN Psp, tanggal 14 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 426/Pid.B/2021/PN Psp, tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-25/L.2.15/Eku.2/12/2021 yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 17 Januari 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SAWALUDDIN HASIBUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAWALUDDIN HASIBUAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang RI sebesar Rp.122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih;
- 5 (lima) lembar rekap yang berisikan angka tebakkan judi togel;
- 3 (tiga) blok kupon berisikan angka tebakkan judi togel;
- 1 (satu) buah pulpen warna biru;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 426/Pid.B/2021/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 17 Januari 2022 yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringan pidana yang akan dijatuhkan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 17 Januari 2022 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 17 Januari 2022 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana teruat dalam Surat Dakwaan Reg. Perkara Nomor : PDM-25/L.2.15/Eku.2/PSP/12/2021, tertanggal 8 Desember 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa SAWALUDDIN HASIBUAN pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di Warung Kopi Ritonga Desa Huta Lombang Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“dengan tidak berhak sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk dengan dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa SAWALUDDIN HASIBUAN melakukan permainan judi jenis togel dan berperan sebagai tukang tulis yang dilakukan dengan cara pertama-tama pemasang melihat nomor yang diyakininya akan dipasang dalam buku tafsir mimpi dan mencocokkannya dengan nomor yang ada dalam buku tafsir mimpi kemudian menulisnya dan mencari berapa nomor pasangannya. Nomor-nomor yang diberikan para pemasang kepada Terdakwa pada potongan kertas yang berisikan angka tebak dan selanjutnya Terdakwa menuliskan angka tebak tersebut ke dalam

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 426/Pid.B/2021/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kupon yang telah disediakan Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberikan lembar putih kepada pemasang sebagai bukti pemasang mempertaruhkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan pada pukul 22.00 WIB penerima angka tebakkan judi akan dihentikan dan selanjutnya Terdakwa menyalin seluruh angka tebakkan judi jenis togel yang pada blok tersebut ke dalam lembaran kupon dan selanjutnya Terdakwa memfoto gambar rekap yang berisikan angka tebakkan judi tersebut dan kemudian dikirimkan kepada Sub Agen melalui aplikasi WhatsApp. Dan pada sekira pukul 23.00 WIB nomor yang keluar sudah dapat diketahui dan dicocokkan dengan tebakkan yang dipasangkan, apabila sesuai dengan nomor tebakkan maka ianya jadi pemenang dan oelh penulis memberikan bayaran sesuai dengan tebakkan angka yang dipertaruhkan yang mana Terdakwa memperoleh imbalan/upah sebesar 20% dari seluruh omset pertarungan untuk setiap putaran judi jenis togel;

- Bahwa Terdakwa SAWALUDDIN HASIBUAN melakukan permainan judi judi togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan pada saat Terdakwa sedang melakukan permainan judi judi togel tersebut, tiba-tiba saksi R. TAMPUBOLON bersama dengan DANIEL AMRI dan FREDI TAMPUBOLON (masing-masing anggota Polres Padangsidimpuan) datang dan menangkap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Oppo warna putih, uang tunai RI Rp122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah), 5 (lima) lembar rekap yang berisikan angka tebakkan judi togel, 6 (enam) lembar potongan kertas berisikan angka tebakkan judi togel, 3 (tiga) blok kupon berisikan angka tebakkan judi, 1 (satu) buah pulpen warna biru. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres Padangsidimpuan untuk proses hukum lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa SAWALUDDIN HASIBUAN pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di Warung Kopi Ritonga Desa Huta Lombang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“dengan tidak berhak turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum”*** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa SAWALUDDIN HASIBUAN melakukan permainan judi jenis togel dan berperan sebagai tukang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 426/Pid.B/2021/PN Psp



tulis yang dilakukan dengan cara pertama-tama pemasang melihat nomor yang diyakininya akan dipasang dalam buku tafsir mimpi dan mencocokkannya dengan nomor yang ada dalam buku tafsir mimpi kemudian menuliskannya dan mencari berapa nomor pasangannya. Nomor-nomor yang diberikan para pemasang kepada Terdakwa pada potongan kertas yang berisikan angka tebak dan selanjutnya Terdakwa menuliskan angka tebak tersebut ke dalam lembar kupon yang telah disediakan Terdakwa. Kemudian Terdakwa memberikan lembar putih kepada pemasang sebagai bukti pemasang mempertaruhkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan pada pukul 22.00 WIB penerima angka tebak judi akan dihentikan dan selanjutnya Terdakwa menyalin seluruh angka tebak judi jenis togel yang pada blok tersebut ke dalam lembaran kupon dan selanjutnya Terdakwa memfoto gambar rekam yang berisikan angka tebak judi tersebut dan kemudian dikirimkan kepada Sub Agen melalui aplikasi WhatsApp. Dan pada sekira pukul 23.00 WIB nomor yang keluar sudah dapat diketahui dan dicocokkan dengan tebak yang dipasang, apabila sesuai dengan nomor tebak maka ianya jadi pemenang dan oelh penulis memberikan bayaran sesuai dengan tebak angka yang dipertaruhkan yang mana Terdakwa memperoleh imbalan/upah sebesar 20% dari seluruh omset pertarungan untuk setiap putaran judi jenis togel;

- Bahwa Terdakwa SAWALUDDIN HASIBUAN melakukan permainan judi judi togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan pada saat Terdakwa sedang melakukan permainan judi judi togel tersebut, tiba-tiba saksi R. TAMPUBOLON bersama dengan DANIEL AMRI dan FREDI TAMPUBOLON (masing-masing anggota Polres Padangsidempuan) datang dan menangkap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Oppo warna putih, uang tunai RI Rp122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah), 5 (lima) lembar rekam yang berisikan angka tebak judi togel, 6 (enam) lembar potongan kertas berisikan angka tebak judi togel, 3 (tiga) blok kupon berisikan angka tebak judi, 1 (satu) buah pulpen warna biru. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres Padangsidempuan untuk proses hukum lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **R Tampubolon** :

- Bahwa saksi mengerti saksi dihadirkan di persidangan ini untuk diminta keterangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa karena masalah togel kim;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Warung Kopi Ritonga yang beralamat di Desa Huta Lombang, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan;
- Bahwa saksi dan rekan saksi bisa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya informasi dari masyarakat kepada pihak kepolisian bahwa di Warung Kopi Ritonga tersebut ada orang yang sering menerima pemasangan angka togel kim, sehingga atas dasar informasi tersebut saksi dan rekan saksi menuju ke lokasi tersebut dan di tempat tersebut akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi sampai di lokasi Warung Kopi Ritonga tersebut, Terdakwa sedang menulis angka-angka togel kim yang sebelumnya telah dipasang oleh pemasang kepadanya;
- Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah uang tunai RI Rp122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Oppo wama putih, 5 (lima) lembar rekap yang berisikan angka tebakkan judi togel, 6 (enam) lembar potongan kertas berisikan angka tebakkan judi togel, 3 (tiga) blok kupon berisikan angka tebakkan judi dan 1 (satu) buah pulpen wama biru;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini adalah barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa uang tunai RI Rp122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu) tersebut adalah uang pemasangan angka togel kim yang Terdakwa terima dari pemasang;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan togel kim tersebut adalah sebagai tukang tulis, Terdakwa adalah orang yang menerima pemasangan angka togel kim dari pemasang dan kemudian angka yang dipasang tersebut dituliskan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di malam penangkapan Terdakwa tersebut, Terdakwa di Warung Kopi Ritonga tersebut sedang menuliskan angka togel kim yang telah dipasang oleh

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 426/Pid.B/2021/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang sekaligus menunggu orang yang akan memasang angka togel kim kepadanya;

- Bahwa cara permainan togel kim yang Terdakwa terima pemasangan angkanya tersebut adalah pemasang datang kepada Terdakwa, kemudian pemasang tersebut melakukan pemasangan angka-angka togel kim tersebut kepada Terdakwa dengan taruhan sejumlah uang, apabila kemudian angka yang dipasang tersebut sesuai dengan angka yang keluar, maka pemasang angka yang angka yang dipasangnya sesuai dengan angka yang keluar tersebut dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah;
- Bahwa angka yang keluar tersebut diketahui melalui informasi dari internet;
- Bahwa apabila ada pemasang yang angka yang dipasangnya sesuai dengan angka yang keluar atau dalam arti pemasangan angka yang dilakukannya tepat, maka yang membayarkan hadiahnya adalah toke atau bandar/sub agen dari Terdakwa;
- Bahwa bandar/sub agen dari Terdakwa setahu saksi dari pengakuan Terdakwa bernama Pamingotan Nainggolan;
- Bahwa yang saksi tahu, dalam permainan togel kim yang diterima pemasangan angkanya oleh Terdakwa, pemasang dapat memasang minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka dengan taruhan atau pemasangan uang minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa yang saksi tahu, jika pemasang memasang dua angka dengan taruhan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan kemudian angka yang dipasangnya sesuai dengan angka yang keluar di hari itu, maka ia akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian apabila pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan taruhan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka yang ia pasang keluar, maka ia akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian apabila ada orang yang memasang 4 (empat) angka dengan taruhan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka yang ia pasang keluar, maka ia akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa, cara kerja Terdakwa dan hubungan Terdakwa dengan sub agen Terdakwa dalam permainan togel kim tersebut adalah setelah pemasang datang kepada Terdakwa dan memesan angka dengan taruhan uang, selanjutnya Terdakwa akan menuliskan angka yang dipasang tersebut ke dalam lembar kupon yang telah Terdakwa sediakan dan kemudian Terdakwa akan memberikan potongan kertas kepada pemasang sebagai tanda bukti pemasang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 426/Pid.B/2021/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah melakukan pemasangan angka kepada Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, pemasangan angka tersebut akan dihentikan dan kemudian Terdakwa akan menyalin dan merekap angka tersebut, setelah itu Terdakwa memfoto angka-angka yang telah dipasang oleh pemasang yang telah Terdakwa rekap tersebut dengan menggunakan handphone Terdakwa dan foto tersebut kemudian Terdakwa kirimkan melalui pesan pada aplikasi Whatsapp kepada sub agen Terdakwa;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menerima pemasangan angka dalam permainan togel kim itu adalah Terdakwa mendapatkan persenan dari sub agen;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia mendapatkan persenan dari sub agen sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil pemasangan;
- Bahwa dalam permainan togel kim yang Terdakwa terima pemasangan angkanya tersebut, Terdakwa tidak harus memiliki akun terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menerima pemasangan angka dalam permainan togel kim tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa menerima pemasangan angka dalam permainan togel kim tersebut hanya sebagai sampingan saja, tidak menjadikannya sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Warung Kopi Ritonga tempat Terdakwa ditangkap tersebut merupakan tempat yang dapat didatangi oleh siapa saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Daniel Amri** :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Warung Kopi Ritonga yang beralamat di Desa Huta Lombang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah togel kim;
- Bahwa saksi dan rekan saksi bisa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ada informasi dari masyarakat kepada pihak kepolisian bahwa di Warung Kopi Ritonga tersebut ada orang yang sering merima pemasangan angka togel kim;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, saksi dan rekan saksi menuju ke lokasi Warung Kopi Ritonga sebagaimana yang disebutkan di dalam informasi masyarakat tersebut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 426/Pid.B/2021/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi sampai di lokasi Warung Kopi Ritonga tersebut, saksi dan rekan saksi menemukan Terdakwa sedang menulis angka-angka togel kim yang sebelumnya telah dipasang oleh pemasang kepadanya;
- Bahwa selain itu dari Terdakwa, saksi dan rekan saksi juga mengamankan barang-barang berupa uang tunai RI Rp122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Oppo warna putih, 5 (lima) lembar rekap yang berisikan angka tebakkan judi togel, 6 (enam) lembar potongan kertas berisikan angka tebakkan judi togel, 3 (tiga) blok kupon berisikan angka tebakkan judi dan 1 (satu) buah pulpen warna biru;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai RI Rp122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu) yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah uang pemasangan angka togel kim yang Terdakwa terima dari pemasang;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan togel kim tersebut adalah sebagai tukang tulis, Terdakwa adalah orang yang menerima pemasangan angka togel kim dari pemasang dan kemudian angka yang dipasang tersebut dituliskan oleh Terdakwa;
- Bahwa cara permainan togel kim yang Terdakwa terima pemasangan angkanya tersebut adalah pemasang yang ingin memasang angka datang kepada Terdakwa di warung kopi tersebut, kemudian pemasang tersebut melakukan pemasangan angka-angka togel kim kepada Terdakwa dengan taruhan sejumlah uang, apabila kemudian angka yang dipasang oleh pemasang tersebut sesuai dengan angka yang keluar, maka pemasang yang angka yang dipasangnya sesuai dengan angka yang keluar tersebut dinyatakan menang dan ia kemudian mendapatkan hadiah;
- Bahwa angka yang keluar dalam permainan togel kim tersebut diketahui dari internet;
- Bahwa dalam permainan togel kim yang diterima pemasangan angkanya oleh Terdakwa, orang yang memasang angka dapat memasang minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka dengan taruhan uang minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah), jika orang tersebut memasang dua angka dengan taruhan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan kemudian angka yang dipasangnya keluar, maka ia akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian apabila orang memasang 3 (tiga) angka dengan taruhan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka yang ia pasang keluar, maka ia akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp500.000,00 (lima

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 426/Pid.B/2021/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), sedangkan apabila ada orang yang memasang 4 (empat) angka dengan taruhan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka yang ia pasang keluar, maka ia akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa cara kerja Terdakwa dengan sub agen Terdakwa dalam permainan togel kim tersebut adalah setelah pemasang datang kepada Terdakwa dan memesan angka dengan taruhan sejumlah uang, Terdakwa kemudian menuliskan angka yang dipasang pemasang tersebut ke dalam lembar kupon yang telah Terdakwa sediakan dan selanjutnya Terdakwa akan memberikan potongan kertas kepada pemasang sebagai tanda bukti pemasang sudah melakukan pemasangan angka kepada Terdakwa, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, pemasangan angka tersebut akan dihentikan dan selanjutnya Terdakwa akan menyalin dan merekap angka-angka yang telah dipasang oleh pemasang tersebut, setelah itu Terdakwa memfoto angka-angka yang telah dipasang oleh pemasang yang telah Terdakwa rekap tersebut dengan menggunakan handphone Terdakwa dan foto tersebut kemudian Terdakwa kirimkan kepada sub agen Terdakwa melalui pesan pada aplikasi Whatsapp;
- Bahwa apabila ada pemasang yang menang yaitu angka yang dipasangnya sesuai dengan angka yang keluar maka bandar/sub agen dari Terdakwa yang akan membayar hadiahnya;
- Bahwa bandar/sub agen dari Terdakwa setuju saksi dari pengakuan Terdakwa bernama Pamingotan Nainggolan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menerima pemasangan angka dalam permainan togel kim itu adalah Terdakwa mendapatkan persen dari sub agen sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil pemasangan;
- Bahwa dalam permainan togel kim yang Terdakwa terima pemasangan angkanya tersebut, Terdakwa tidak harus memiliki akun terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan angka dalam permainan togel kim tersebut hanya sebagai sampingan saja;
- Bahwa Warung Kopi Ritonga tempat Terdakwa ditangkap tersebut merupakan tempat yang dapat didatangi oleh umum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menerima pemasangan angka dalam permainan togel kim tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 426/Pid.B/2021/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan Terdakwa telah menerima pemasangan angka dalam permainan togel kim dengan taruhan uang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Warung Kopi Ritonga yang beralamat di Desa Huta Lombang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut, Terdakwa sedang duduk di warung kopi tersebut sambil menulis angka-angka yang telah dipasang oleh pemasang kepada Terdakwa dan juga sekaligus menunggu orang yang akan memasang angka;
- Bahwa di hari penangkapan tersebut sudah ada orang yang datang memasang angka kepada Terdakwa di warung kopi tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan togel kim tersebut adalah sebagai tukang tulis, Terdakwa menerima pemasangan angka dari pemasang dalam permainan togel kim tersebut dan kemudian menulis serta merekapnya;
- Bahwa cara kerja Terdakwa dalam permainan togel kim tersebut adalah saat Terdakwa berada di warung kopi tersebut, pemasang datang langsung kepada Terdakwa dan kemudian mereka memasang angka kepada Terdakwa dengan taruhan uang, setelah itu Terdakwa menuliskan angka yang dipasang pemasang tersebut ke dalam lembar kupon dan selanjutnya Terdakwa memberikan potongan kertas kepada pemasang sebagai tanda bukti pemasang sudah melakukan pemasangan angka, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, pemasangan angka tersebut akan dihentikan dan selanjutnya Terdakwa akan menyalin dan merekap angka-angka yang telah dipasang oleh pemasang tersebut, setelah itu Terdakwa memfoto angka-angka yang telah dipasang oleh pemasang yang telah Terdakwa rekap tersebut dengan menggunakan handphone Terdakwa dan foto tersebut kemudian Terdakwa kirimkan kepada sub agen Terdakwa melalui pesan pada aplikasi Whatsapp;
- Bahwa dalam permainan togel kim yang Terdakwa terima pemasangan angkanya tersebut, jumlah angka yang dapat dipasang oleh pemasang adalah minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka dengan taruhan uang minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan maksimalnya tidak ada batasan;
- Bahwa mengenai hadiah yang diterima oleh pemasang apabila angka yang dipasangnya sesuai dengan angka yang keluar, jika pemasang memasang dua

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 426/Pid.B/2021/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka dengan taruhan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) kemudian angka yang dipasangnya sesuai dengan angka yang keluar, maka ia akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian apabila pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan taruhan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka yang ia pasang sesuai dengan angka yang keluar, maka ia akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), apabila pemasang memasang 4 (empat) angka dengan taruhan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka yang ia pasang sesuai dengan angka yang keluar, maka ia akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). sedangkan untuk pemasangan angka dengan taruhan uang di atas Rp1.000,00 (seribu rupiah), apabila angka yang dipasang oleh pemasang sesuai dengan angka yang keluar, maka hadiah yang diterima oleh pemasang adalah dikali kelipatannya dari hadiah dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sesuai dengan besar taruhan dan jumlah angka yang dipasang;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap adalah uang tunai RI Rp122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Oppo warna putih, 5 (lima) lembar rekap yang berisikan angka tebakkan judi togel, 6 (enam) lembar potongan kertas berisikan angka tebakkan judi togel, 3 (tiga) blok kupon berisikan angka tebakkan judi dan 1 (satu) buah pulpen warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai RI Rp122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah) yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap tersebut adalah uang taruhan yang Terdakwa terima dari pemasang di hari penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Oppo warna putih yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap tersebut adalah handphone milik Terdakwa, handphone tersebut disita karena handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk memfoto rekapan angka yang dipasang oleh pemasang dan melalui handphone tersebut pula foto rekapan angka tersebut kemudian Terdakwa kirimkan kepada sub agen;
- Bahwa sub agen dalam permainan j togel kim yang Terdakwa terima pemasangan angkanya tersebut adalah Pamingotan Nainggolan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh sebagai tukang tulis dalam arti menerima pemasangan angka togel kim dan kemudian mencatatnya adalah Terdakwa mendapatkan dari sub agen persenan sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil pemasangan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 426/Pid.B/2021/PN Psp



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima pemasangan angka dalam permainan togel kim tersebut;
- Bahwa untuk bisa menang dalam permainan togel kim yang Terdakwa terima pemasangan angkanya tidaklah ditentukan dari ahli atau terampilnya si pemasang, tetapi sifatnya adalah untung-untungan digantungkan dari apakah angka yang dipasang oleh pemasang sesuai dengan angka yang keluar atau tidak;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) minggu menerima pemasangan angka dalam permainan togel kim tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu permainan togel kim dengan taruhan uang tersebut dilarang, namun Terdakwa tetap mau menjadi orang yang menerima pemasangan angka dalam permainan togel kim dengan taruhan uang tersebut karena Terdakwa terpaksa sebab Terdakwa membutuhkan uang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Oppo warna putih;
- Uang tunai RI Rp122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar rekap yang berisikan angka tebakkan judi togel;
- 6 (enam) lembar potongan kertas berisikan angka tebakkan judi togel;
- 3 (tiga) blok kupon berisikan angka tebakkan judi;
- 1 (satu) buah pulpen warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang sehingga barang-barang bukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Warung Kopi Ritonga yang beralamat di Desa Huta Lombang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan karena Terdakwa telah menerima pemasangan angka dalam permainan togel kim dengan taruhan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tersebut, Terdakwa sedang duduk di warung kopi tersebut sambil menulis angka-angka yang telah dipasang oleh pemasang kepada Terdakwa dan juga sekaligus menunggu orang yang akan memasang angka;
- Bahwa di hari penangkapan tersebut, sudah ada orang yang datang memasang angka kepada Terdakwa di warung kopi tersebut;
- Bahwa dalam permainan togel kim tersebut, pemasang datang langsung kepada Terdakwa di warung kopi tersebut dan kemudian mereka memasang angka kepada Terdakwa dengan taruhan uang, setelah itu Terdakwa menuliskan angka yang dipasang pemasang tersebut ke dalam lembar kupon dan selanjutnya Terdakwa memberikan potongan kertas kepada pemasang sebagai tanda bukti pemasang sudah melakukan pemasangan angka, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, pemasangan angka tersebut akan dihentikan dan selanjutnya Terdakwa akan menyalin dan merekap angka-angka yang telah dipasang oleh pemasang tersebut, setelah itu Terdakwa memfoto angka-angka yang telah dipasang oleh pemasang yang telah Terdakwa rekap tersebut dengan menggunakan handphone Terdakwa dan foto tersebut kemudian Terdakwa kirimkan kepada sub agen Terdakwa melalui pesan pada aplikasi Whatsapp;
- Bahwa dalam permainan togel kim yang Terdakwa terima pemasangan angkanya tersebut, jumlah angka yang dapat dipasang oleh pemasang adalah minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka dengan taruhan uang minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan maksimalnya tidak ada batasan;
- Bahwa mengenai hadiah yang diterima oleh pemasang apabila angka yang dipasangnya sesuai dengan angka yang keluar, jika pemasang memasang dua angka dengan taruhan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) kemudian angka yang dipasangnya sesuai dengan angka yang keluar, maka ia akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian apabila pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan taruhan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka yang ia pasang sesuai dengan angka yang keluar, maka ia akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), apabila pemasang memasang 4 (empat) angka dengan taruhan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka yang ia pasang sesuai dengan angka yang keluar, maka ia akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pemasangan angka dengan taruhan uang di atas Rp1.000,00 (seribu rupiah), apabila angka yang dipasang oleh pemasang sesuai dengan angka yang keluar, maka hadiah yang diterima oleh pemasang adalah dikali kelipatannya dari hadiah

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 426/Pid.B/2021/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sesuai dengan besar taruhan dan jumlah angka yang dipasang;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dalam permainan togel kim tersebut adalah Terdakwa mendapatkan persenan dari sub agen sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil pemasangan;
- Bahwa untuk bisa menang dalam permainan togel kim yang Terdakwa terima pemasangan angkanya tidaklah ditentukan dari ahli atau terampilnya si pemasang, tetapi sifatnya adalah untung-untungan digantungkan dari apakah angka yang dipasang oleh pemasang sesuai dengan angka yang keluar atau tidak;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang tunai RI Rp122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Oppo wama putih, 5 (lima) lembar rekap yang berisikan angka tebakkan judi togel, 6 (enam) lembar potongan kertas berisikan angka tebakkan judi togel, 3 (tiga) blok kupon berisikan angka tebakkan judi dan 1 (satu) buah pulpen wama biru;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai RI Rp122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah) yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap tersebut adalah uang taruhan yang Terdakwa terima dari pemasang di hari penangkapan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Oppo wama putih adalah handphone yang Terdakwa gunakan untuk memfoto rekapan angka yang dipasang oleh pemasang dan melalui handphone tersebut pula foto rekapan angka tersebut kemudian Terdakwa kirimkan kepada sub agen;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima pemasangan angka dalam permainan togel kim tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas, yaitu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidairitas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan dakwaan subsidair baru dipertimbangkan apabila dakwaan primair tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagai berikut

1. barangsiapa;
2. tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut

Ad.1 unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **SAWALUDDIN HASIBUAN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung 2 (dua) perbuatan yaitu :

1. tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau;
2. tanpa mendapatkan izin dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa mendapat izin* adalah bahwa Terdakwa haruslah merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari yang berwenang *in casu* dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai pengertian dengan sengaja, pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*), akan tetapi menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah *willens en wetens* artinya menghendaki dan mengetahui. Menurut MvT tersebut bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila ia menghendaki melakukan perbuatannya itu dan mengetahui, menginsyafi, atau mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana, untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan pertama yang diatur dalam unsur ini yaitu tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, haruslah dapat dibuktikan :

- a. adanya kehendak Terdakwa untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum;
- b. adanya kehendak atau setidaknya tentang adanya pengetahuan Terdakwa, bahwa penawaran atau kesempatan untuk bermain judi itu telah ia berikan kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa dapat dinyatakan dengan sengaja melakukan perbuatan kedua yang diatur dalam unsur ini yaitu tanpa mendapatkan izin dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, haruslah dapat dibuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pengetahuan Terdakwa bahwa ia telah turut serta dalam perusahaan untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi;

Menimbang bahwa kata-kata turut serta dalam rumusan unsur ini haruslah diartikan sebagai turut serta menurut pengertian yang umum dalam bahasa sehari-hari, dan bukanlah diartikan sebagai turut serta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga turut serta dalam unsur ini haruslah diartikan dalam arti keturutsertaan Terdakwa dalam tindakan-tindakan yang memungkinkan suatu kehendak suatu perusahaan atau orang lain untuk menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi kepada khalayak umum dapat menjadi kenyataan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan permainan judi, Pasal 303 ayat (3) KUHP memberikan pengertian bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada faktor kebetulan belaka, demikian halnya jika kemungkinan tersebut dapat menjadi lebih besar dengan lebih terlatihnya atau terampilnya pemain. Termasuk pula dalam pengertian permainan judi yaitu segala pertarungan tentang hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya perbuatan yang diatur dalam unsur ini, undang-undang menentukan tidaklah perlu diperhatikan apakah pemakaian dari kesempatan yang diberikan oleh Terdakwa digantungkan pada sesuatu syarat tertentu ataupun pada keharusan memperhatikan sesuatu cara tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Warung Kopi Ritonga yang beralamat di Desa Huta Lombang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa telah menerima pemasangan angka dalam permainan togel kim dengan taruhan uang. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tersebut, Terdakwa sedang duduk di warung kopi tersebut sambil menulis angka-angka yang telah dipasang oleh pemasang kepada Terdakwa dan juga sekaligus menunggu orang yang akan memasang angka. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan juga diketahui di hari penangkapan tersebut sudah ada orang yang datang memasang angka kepada Terdakwa di warung kopi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permainan togel kim tersebut, pemasang datang langsung kepada Terdakwa di warung kopi tersebut dan kemudian mereka memasang angka kepada Terdakwa dengan taruhan uang, setelah itu Terdakwa menuliskan angka yang dipasang pemasang tersebut ke dalam lembar kupon dan selanjutnya Terdakwa memberikan potongan kertas kepada pemasang sebagai tanda bukti pemasang sudah

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 426/Pid.B/2021/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemasangan angka. Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB, pemasangan angka tersebut akan dihentikan dan selanjutnya Terdakwa akan menyalin dan merekap angka-angka yang telah dipasang oleh pemasang tersebut. Bahwa setelah itu Terdakwa memfoto angka-angka yang telah dipasang oleh pemasang yang telah Terdakwa rekap tersebut dengan menggunakan handphone Terdakwa dan foto tersebut kemudian Terdakwa kirimkan kepada sub agen Terdakwa melalui pesan pada aplikasi Whatsapp;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan juga diketahui dalam permainan togel kim yang Terdakwa terima pemasangan angkanya, tersebut, pemasang dapat memasang minimal 2 (dua) angka dan maksimal 4 (empat) angka dengan taruhan atau pemasangan uang minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal tidak ada batasan;

Menimbang, bahwa selain itu dari fakta hukum yang terungkap di persidangan juga diketahui dalam permainan togel kim yang Terdakwa terima pemasangan angkanya tersebut, jika pemasang memasang dua angka dengan taruhan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) kemudian angka yang dipasangnya sesuai dengan angka yang keluar, maka ia akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian apabila pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan taruhan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka yang ia pasang sesuai dengan angka yang keluar, maka ia akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), apabila pemasang memasang 4 (empat) angka dengan taruhan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka yang ia pasang sesuai dengan angka yang keluar, maka ia akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pemasangan angka dengan taruhan uang di atas Rp1.000,00 (seribu rupiah), apabila angka yang dipasang oleh pemasang sesuai dengan angka yang keluar, maka hadiah yang diterima oleh pemasang adalah dikali kelipatannya dari hadiah dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sesuai dengan besar taruhan dan jumlah angka yang dipasang. Bahwa selain itu dari fakta persidangan juga terungkap fakta dari pemasangan angka tersebut, Terdakwa mendapatkan persenan dari sub agen sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil pemasangan angka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim telah terlihat adanya kehendak Terdakwa untuk menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan togel kim tersebut, hal ini menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan dari fakta hukum beradanya Terdakwa di Warung Kopi Ritonga tersebut untuk menerima pemasangan angka dalam permainan togel kim tersebut, sehingga dengan keberadaan Terdakwa di warung kopi tersebut, orang yang ingin memasang angka togel kim dapat datang langsung ke warung kopi

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 426/Pid.B/2021/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan melakukan pemasangan angka togel kim kepada Terdakwa, yang kemudian dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari penangkapan telah ada pemasang yang datang ke warung kopi tersebut dan melakukan pemasangan angka togel kim kepada Terdakwa, yang hal itu dibuktikan dengan ditemukan uang tunai RI sebanyak Rp122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah) pada saat Terdakwa ditangkap yang merupakan uang taruhan yang Terdakwa terima dari pemasang di hari penangkapan tersebut. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim telah ada kehendak dari Terdakwa untuk menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan togel kim tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dari fakta hukum yang terungkap di persidangan juga diketahui dilihat dari cara permainan togel kim yang Terdakwa terima pemasangan angkanya tersebut, permainan tersebut bersifat untung-untungan karena pemenang dalam permainan tersebut ditentukan berdasarkan apakah angka yang dipasang oleh pemasang sesuai dengan angka yang keluar atau tidak. Bahwa berdasarkan cara mainannya tersebut, maka menurut Majelis Hakim permainan togel kim yang Terdakwa terima pemasangan angkanya tersebut, termasuk ke dalam pengertian permainan judi sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta hukum yang terungkap di persidangan juga diketahui Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima pemasangan angka dalam permainan togel kim tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim telah nyata adanya perbuatan Terdakwa yang secara tanpa izin memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan togel kim yang permainan togel kim itu sendiri termasuk ke dalam pengertian permainan judi, sehingga dengan demikian unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang didakwaan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dalam dakwaan primair telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 426/Pid.B/2021/PN Psp



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam melakukan pemberantasan tindak pidana perjudian serta perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yang harus Terdakwa nafkahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan, pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini adalah pantas dan adil serta sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula tentang status penahanan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Terhadap barang bukti berupa uang tunai RI Rp122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah), oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah uang pemasangan angka togel kim yang Terdakwa terima dari pemasang dalam tindak pidana yang Terdakwa lakukan, yang jika diperhatikan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;
- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Oppo warna putih, 5 (lima) lembar rekap yang berisikan angka tebakkan judi togel, 6 (enam) lembar potongan kertas berisikan angka tebakkan judi togel, 3 (tiga) blok kupon berisikan angka tebakkan judi dan 1 (satu) buah pulpen warna biru, oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui barang-barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan dan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta untuk mencegah barang-barang bukti tersebut dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SAWALUDDIN HASIBUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **SAWALUDDIN HASIBUAN** tersebut dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 426/Pid.B/2021/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai RI Rp122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit HP Oppo warna putih;
- 5 (lima) lembar rekap yang berisikan angka tebakkan judi togel;
- 6 (enam) lembar potongan kertas berisikan angka tebakkan judi togel;
- 3 (tiga) blok kupon berisikan angka tebakkan judi;
- 1 (satu) buah pulpen warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada hari **Kamis** tanggal **20 Januari 2022** oleh kami: **DWI SRI MULYATI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **FERYANDI, S.H.** dan **RUDY RAMBE, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **24 Januari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RABIUL AWAL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, dan dihadiri oleh **SULAIMAN HARAHAP, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan serta Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

dto

FERYANDI, S.H.

dto

RUDY RAMBE, S.H.

PANITERA PENGANTI,

dto

RABIUL AWAL, S.H.

HAKIM KETUA,

dto

DWI SRI MULYATI, S.H.